



STANDAR PROSES PENELITIAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	011/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENELITIAN **STANDAR PROSES PENELITIAN**

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45).</p> <p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 46 memberikan amanat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Hasil penelitian mahasiswa, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. <p>Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan penelitian, maka perlu penetapan Standar Proses Penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik

	<p>7. Tenaga Kependidikan</p> <p>8. Mahasiswa</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. 3. Standar Proses Penelitian, yaitu proses penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. 4. <i>Roadmap</i> adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. <i>Roadmap</i> umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan saat ini (sebagai <i>baseline</i>). b. Tujuan yang ingin dicapai. c. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan. d. Sasaran dari setiap tahap. e. Indikator pencapaian sasaran. 5. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 6. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik

	Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan standar proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kepada masyarakat. b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Peningkatan kapasitas masyarakat. d. Pemberdayaan masyarakat. e. Keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. f. Kegiatan pelaksanaan secara terarah, terukur, dan terprogram. 2. Direktur menetapkan bahwa kegiatan penelitian telah memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kaidah ilmiah. b. Metode ilmiah. c. Secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Direktur menetapkan kegiatan penelitian telah: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertimbangkan standar mutu. b. Mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Direktur menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan laporan akhir, skripsi, atau tesis, telah memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian pembelajaran lulusan. b. Ketentuan peraturan dan pedoman di POLSUB. c. Dinyatakan dalam besaran SKS.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyampaian informasi rencana kegiatan penelitian (pengumuman jadwal penelitian oleh P3M). 2. Terlaksananya penerimaan proposal penelitian. 3. Terlaksananya pendistribusian Surat Tugas dan Surat perjanjian penelitian. 4. Terlaksananya desk evaluation proposal penelitian. 5. Terlaksananya penyediaan dokumen penilaian, daftar hadir dan berita acara desk evaluation, seminar proposal, monitoring, serta evaluasi hasil

	<p>penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Terlaksananya pengusulan reviewer seminar proposal, monev, serta seminar hasil penelitian. 7. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan seminar proposal, monitoring, evaluasi hasil penelitian. 8. Terlaksananya pertanggungjawaban kegiatan seminar proposal, monitoring dan evaluasi hasil penelitian. 9. Terlaksananya pemenuhan keluaran (outcome) oleh peneliti.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan Rencana Strategis Penelitian Politeknik Negeri Subang (Renstra Penelitian POLSUB) memuat delapan (8) program strategis penelitian, yang secara keseluruhan diintegrasikan ke dalam dua pendukung keberhasilan, yaitu faktor sains dasar dan sosial kemanusiaan. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Subang mengirimkan informasi kepada Koordinator Peneliti tingkat Jurusan dan/atau Program Studi berkaitan dengan kegiatan Penelitian pada tahun anggaran yang berlaku. 3. Dosen yang akan melakukan kegiatan Penelitian mengajukan proposal Penelitian ke Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Subang sesuai dengan skim yang sudah ditentukan. 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Subang melakukan desk evaluasi dilanjutkan dengan menetapkan reviewer untuk mereview proposal yang diterima sampai tanggal yang telah ditentukan. 5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Subang mengumumkan hasil review proposal yang lolos, kemudian diserahkan kembali ke pengusul untuk disempurnakan dan menerima hasil perbaikannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. 6. Wakil Direktur I POLITEKNIK NEGERI SUBANG menerbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan

	<p>Pekerjaan (kontrak) antara Pembantu Direktur I dan Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian untuk pelaksanaan kegiatan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. 8. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Subang melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) Penelitian yang sudah dilaksanakan dan melakukan penilaian draft laporan penelitian. 9. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Subang menetapkan reviewer untuk mereview laporan Penelitian sesuai dengan panduan. 10. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Subang menerima hasil review laporan untuk diserahkan kembali ke pelaksana penelitian untuk disempurnakan. 11. Dosen memperbaiki draft laporan penelitian yang telah direview, kemudian memperbanyak laporan pelaksanaan penelitian sesuai dengan kebutuhan. 12. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Subang menerima laporan, artikel dan luaran yang dijanjikan serta menerbitkan surat keterangan penyelesaian kegiatan penelitian untuk peneliti.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Proses Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Penelitian b. Roadmap Penelitian c. Renja P3M d. Pedoman Penelitian 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Proses Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Jadwal Penelitian b. Proposal Penelitian c. Monev Penelitian d. Laporan Penelitian e. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal

	<ul style="list-style-type: none"> b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Proses Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Proses Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

	<p>12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Proses Penelitian</p> <p>13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p>
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Terlaksananya penyampaian informasi rencana kegiatan penelitian (pengumuman jadwal penelitian oleh P3M)	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Terlaksananya penerimaan proposal penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terlaksananya pendistribusian Surat Tugas dan Surat perjanjian penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Terlaksananya desk evaluation proposal penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Terlaksananya penyediaan dokumen penilaian, dafrat hadir dan berita acara desk evaluation, seminar proposal, monitoring, serta evaluasi hasil penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Terlaksananya pengusulan reviewer seminar proposal, monev, serta seminar hasil penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan seminar proposal, monitoring, evaluasi hasil penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Terlaksananya pertanggungjawaban kegiatan seminar proposal, monitoring dan evaluasi hasil penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada
9.	Terlaksananya pemenuhan keluaran (outcome) oleh peneliti.	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	Terlaksananya penyampaian informasi rencana kegiatan penelitian (pengumuman jadwal penelitian oleh P3M)	Ada	Ada	Ada	Ada

